



Implementasi Kaidah Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Reni Febriani¹, Alwizar²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: renifebriani235@gmail.com¹, alwizar@uin-suska.ac.id²

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT .

Mutlaq and Muqayyad are useful rules of interpretation for interpreters in interpreting the Qur'an to extract meaning and wisdom from the Qur'an. The purpose of this research is to examine the application of the rules of interpretation of mutlaq and muqayyad in interpreting the Qur'an. This research uses a descriptive qualitative approach through library research that explores various scientific and relevant sources. The data is analyzed descriptively to explain the application of the rules of mutlaq and muqayyad in interpreting the verses of the Qur'an. The results of the research found that the application of the rules of mutlaq and muqayyad has an important role in interpreting the Qur'an. The benefits of the interpreter in mastering the rules of mutlaq and muqayyad in order to understand the meaning of the Qur'an in terms of the meaning it contains because in the Qur'an there is a meaning that can be limited in the sense that the meaning has specificity in the form of its words. If the interpreter does not master this rule, it will cause confusion in interpreting the Qur'an and will cause confusion for Muslims in implementing or carrying out the commands contained in the Qur'an which are in accordance with the divine messages that Allah conveys in the Qur'an.

Keywords: *Implementation, Rule, Mutlaq and Muqayyad*

ABSTRAK

Mutlaq dan Muqayyad menjadi kaidah tafsir yang berguna bagi mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an untuk mengambil makna dan hikmah dari Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kaidah tafsir mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (library research) yang mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah dan relevan. Data dianalisis dengan deskriptif untuk menjelaskan penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad memiliki peranan penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Manfaat mufassir dalam menguasai kaidah mutlaq dan muqayyad agar dapat memahami makna al-Qur'an dari segi makna yang dikandungnya karena dalam al-Qur'an terdapat suatu makna yang dapat dibatasi dalam artian arti tersebut memiliki kekhususan dalam bentuk katanya. Jika dalam mufassir tidak menguasai kaidah ini akan mengakibatkan kebingungan dalam menafsirkan al-Qur'an dan menjadi kebingungan umat islam dalam melaksanakan atau menjalankan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan pesan-pesan ilahi yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Implementasi, Kaidah, Mutlaq dan Muqayyad*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Al-Qur'an yang berlafazkan Arab memiliki makna dan pesan yang termuat dalam setiap ayat yang perlu dilakukan penafsiran. Dalam menafsirkan al-Qur'an juga diperlukan kemampuan dalam memahami kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk memahami al-Qur'an secara menyeluruh tanpa ada kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Al-Qur'an mendapatkan perhatian besar dari setiap umatnya terutama dari kalangan ulama dan ilmuwan Islam dalam mengkaji secara intensif untuk menggali pemahaman samudera ilmu di dalam Al-Qur'an. Dengan adanya pengkajian intensif tersebut melahirkan berbagai cabang ilmu yang berkaitan dengan studi Al-Qur'an. Seseorang yang ingin memahami makna al-Qur'an harus memiliki ilmu berkaitan dengan dasar-dasar umum dan ciri-ciri khasnya dalam penafsiran a-Qur'an. Sehingga diperlukan kaidah tafsir dalam memahami makna yang tersirat dalam Al-Qur'an (Dewi Murni, 2019)

Penelitian terdahulu menunjukkan bawa pentingnya kaidah tafsir mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an seperti yang disampaikan Hidayatul Munawwaroh bahwa dengan memahami Multaq dan Muqayyad kita harus mengetahui ilmu-ilmu Al-Qur'an dan mempelajari serta memahami ayat sebagai nash Al-Qur'an dari sisi redaksi tekstualnya. (Hidayatul Munawwaroh, 2021). Selain itu juga dinyatakan bahwa pemahaman lafaz mutlaq dan muqayyad menjadi penting memahami konsep-konsep hukum berbagai konteks. Dalam praktiknya, pemahaman mengena pendapat ini dapat membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih tepat dan akurat. (Khotib Raja Ritonga, 2024).

Untuk itu, seorang mufasir diperlukan memahami ilmu studi al-Qur'an dari segi kaidah tafsir untuk dapat memahami kaidah bahasa, pemahaman asasnya, penghayatan uslubnya, dan penguatan rahasianya. Pada artikel ini, penulis aka membahas secara rinci kaidah tafsir yang berorientasi pada multaq dan muqayyad Multaq dan muqayyad sebagai bentuk lafaz yang dilihat dari aspek cakupan maknanya. Al-Qur'an sering kita jumpai teks yang bersifat umum yang memerlukan penjelasan dan penafsiran lebih lanjut. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk membahas mutlaq yang muqayyad agar mendapatkan khazanah ilmu memahami al-Qur'an secara baik dan benar sesuai penafsiran yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kaidah tafsir mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber sebagai data utama untuk mengkaji kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka yaitu mencari buku dan jurnal berkaitan dengan penelitian untuk dikaji dan dipahami dengan penelitian terdahulu, kemudian dituliskan secara

sistematis dan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tekni analisis yang digunakan bersifat deskriptif dengan melakukan analisis makna, konteks, dan penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi kaidah Mutlaq dan Muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur'an, peneliti paparkan sebagai berikut:

Konsep Mutlaq dan Muqayyad

1. Mutlaq

Menurut bahasa mutlaq berarti suatu yang lepas atau tidak terikat (Khotib Raja Ritonga, Alwizar, 2024). Dari akar yang sama lahir kata thalaq (talaq) yaitu lepasnya hubungan suami istri sehingga ikatan suami istri tidak saling terikat lagi. Sedangkan menurut istilah dapat dikemukakan dari beberapa para ulama. Menurut al-Madiy adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Menurut al-bananiy menyatakan bahwa mutlaq sebagai suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu.

Selain itu, Manna Al-Qathan menyatakan lafaz yang menunjukkan atas sesuatu hakikat tanpa ada batasan (Faathir Janwar, Affandi Harlanda Barosm, Yulia Febrianti, Kurniati, 2024). Sedangkan dari buku Kaidah Tafsir Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Kadar M. Yusuf dan Alwizar, M.Ag menyatakan bahwa mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna hakiki tanpa ada pembatasan pada ukuran, sifat, dan batasan lainnya (Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti, 2020)

Dari beberapa definisi tersebut maka mutlaq diartikan sebagai lafaz yang menyatakan makna yang jelas tanpa adanya pembatasan yang dibatasi pada sesuatu baik ukuran, sifat, dan batasan lainnya sehingga makna yang termaktub lafaz dapat dipahami dengan makna yang jelas tanpa membuat kekeliruan dalam memahami maksud dari suatu lafaz.

Pemaknaan lafaz mutlaq ini tidak memandang kepada jumlah atau kuantitas individu yang dikandunginya, seperti kata *baqarah* (sapi). Lafaz *baqarah* ini bermakna sapi tanpa adanya batasan pada sifat atau jenis khusus. Sehingga secara jelas makna pada lafaz bahwa pernyataan itu mengenai sapi.

2. Muqayyad

Secara bahasa muqayyad diartikan sebagai terikat dengan dalil-dalil tertentu (Enny Nazrah Pulungan, 2019). Sedangkan secara istilah muqayyad diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada lafaz tertentu yang sudah dibatasi dengan sifat, keadaan dan syarat tertentu (Muhammad Amin Sahib, 2016). Menurut al-Qaththan dalam mabahis fi 'ulum al-Qur'an yang diambil dari jurnal Dewi Murni menyatakan muqayyad diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada suatu hakikat dengan diberikan batasan tertentu (Dewi Murni, 2019).

Sedangkan menurut Kadar M. Yusuf dan Alwizar, M.Ag yang dikutip langsung dari bukunya yang berjudul Kaidah Tafsir Al-Qur'an bahwa muqayyad adalah penyebutan suatu objek dengan batasan-batasan tertentu sehingga suatu objek itu tidak utuh lagi atau tidak lagi dimaknai sembarangan objek. Abu Zahra menyatakan bahwa muqayyad ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna hakiki yang dikaitkan dengan sifat, keadaan, ghayah atau syarat tertentu (Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti, 2020) Dalam Al-Bahr Al-Muhit mengelompokkan muqayyad menjadi beberapa jenis yaitu sifat, syaratnya, dan ghayah (batas akhir) (Maulfi Fahrul Fahani, Dyna Evalina Prima Sari, 2024).

Maka dari beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan muqayyad sebagai lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dimaknai dengan adanya batasan tertentu baik dari sifat, keadaan, ghayah dan syarat tertentu sehingga lafaz tidak dapat dimaknai dengan umum harus dilihat dari kriteria tertentu agar mendapat pemahaman yang hakiki.

Untuk hukum lafaz mutlaq dan muqayyad dalam nas yang mutlaq seharusnya sesuai dengan sifat ke-mutlaq-kannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Sedangkan muqayyad, lafaz mutlaq menjadi tidak dapat digunakan jika ada lafaz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Maka perbedaan pada mutlaq dan muqayyad terletak pada pengikat atau pembatas karena mutlaq menunjukkan pada hakikat sesuatu tanpa ada sesuatu keterangan atau sifat yang mengikatnya dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlahnya. Sedangkan muqayyad memperhatikan pada hakikat sesuatu dengan memperhatikan sifat atau keadaannya. Seperti pada kata surah An-Nisa ayat 92 dalam lafaz **رَقَبَةٌ مُّؤْمِنَةٌ** (hamba sahaya beriman). Lafaz ini terikat pada kata beriman dengan makna hamba sahaya yang harus dibebaskan adalah beriman (Muhammad Husnul Fikri, Alwizar, 2024).

3. Bentuk Muqayyad

Muqayyad memiliki bentuk tertentu sehingga keumuman yang dicakup oleh lafaz muhlaq menjadi tertentu sesuai dengan lafaz yang diikat atau dibatasi (Abdul Jalil, 2015). Adapun bentuk Muqayyad sebagai berikut

- a. Pembatasan lafaz mutlaq itu ditandai dengan penyebutan sifat tertentu yang menyebabkan makna lebih dipahami dengan dibatasi pada sifat pada suatu lafaz. Dalam Al-Qur'an muqayyad dengan sifat tertentu dapat dilihat pada firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبِئْتٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang **hamba sahaya yang beriman** serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si*

terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S An-Nisa(4):92)

Lafaz *muqayyad* dalam ayat tersebut adalah **رَقَبَةٌ مُّؤْمِنَةٌ** yang mana lafaz hamba sahaya di-muqayyad-kan dengan beriman. Maka makna pada ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pembunuh yang tidak sengaja yaitu memerdekakan hamba sahaya mukmin dengan dibatasi suatu sifat pada kata hamba sahaya yaitu harus yang mukmin yang beriman.

- b. Pembatasan lafaz mutlaq dengan syarat. Artinya apabila penyebutan suatu lafaz mutlaq disertai dengan huruf syarat, maka syarat yang menyertainya itu membuat lafaz itu tidak dimaknai secara mutlaq dan ia dikaitkan dengan syarat tersebut dan jika syarat tersebut tidak ada maka hukum juga tidak berlaku.

Hal ini seperti pada ayat berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q,S Al-Baqarah(2):10)

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban berwasiat yang berisi lafaz mutlaq pada makna yaitu setiap orang yang menjelang kematian diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Namun, kemutlaqan itu di muqayyadkan pada kata **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا** (jika ia meninggalkan harta). Untuk itu, jika ia tidak memiliki harta maka tidak wajib berwasiat. Dan jika tidak memiliki tanda-tanda kematian juga tidak diwajibkan untuk berwasiat (Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti. 2020).

- c. Pembatasan lafaz dengan batasan menggunakan “hingga/ حتى ” atau sampai الى. Apabila sesuatu ungkapan yang diucapkan secara mutlaq kemudian diiringi oleh kata sehingga atau حتى, maka ungkapan tersebut mempunyai makna khusus dan tidak mutlaq lagi.

Hal ini seperti pada contoh berikut

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S Al-Baqarah(2):230)

Lafaz mutlaq pada ayat tersebut terdapat pada penggalan ayat **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا** yang berarti jika suami sudah mentalaq istri dua kali maka ia tidak halal baginya). Namun, lafaz ini di muqayyadkan pada lafaz **حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ** (sehingga perempuan itu menikah dengan laki-laki lain). (Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti. 2020).

Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Mutlaq dan Muqayyad

Terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan mutlaq dan muqayyad sebagai berikut:

1. Kaidah lafaz muthlaq dan muqayyad dan penggunaannya dalam memahami ayat al-qur'an

Kaidah yang berkaitan dengan mutlaq dan muqayyad:

- a. Apabila suatu lafaz diungkapkan dalam bentuk mutlaq dan tidak ada nash lain baik ayat ataupun hadis yang me-muqayyadkannya maka lafaz tersebut dimaknai sesuai dengan kemutlakkannya.

Sebagai contoh dapat dilihat pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S Al-Maidah(5):6)

Lafaz mutlaq pada ayat tersebut terdapat dua yaitu

- 1) Lafaz **وُجُوهِكُمْ**(mukamu). Lafaz ini mutlaq karena penyebutannya juga tidak diqayyidkan dengan sifat tertentu sehingga bermakna seluruh bagian muka dan juga tidak ada nash lain yang muqayyadkan sehingga bermakna muka secara utuh.
- 2) Lafaz **وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ**(tanganmu darinya). Ayat ini berkenaan dengan tayamum, lafaz yang digunakan juga mutlaq tanpa di-qayyidkan dengan sifat tertentu sehingga bermakna tangan secara utuh.

- b. Apabila suatu lafaz diungkapkan dalam bentuk muqayyad, maka ayat tersebut dimaknai sesuai dengan muqayyad nya.

Lafaz multaq pada surah al-Maidah ayat 6 yaitu:

- 1) Lafaz وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (tanganmu hingga siku) Lafaz ini berbentuk dalam muqayyad yang sudah disebutkan dengan batasan tertentu yang berarti dalam berwudhu memiliki kewajiban membasuk tangan sampai ke siku.
- 2) Lafaz وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (kakimu hingga mata kaki) Lafaz ini berbentuk dalam muqayyad yang sudah disebutkan dengan batasan tertentu bahwa membasuk kaki harus sampai mata kaki (Kaidar M. Yusuf, Alwizae, Ed. Ade Sukanti. 2020).

2. Kaidah yang berkaitan jika suatu persoalan dalam bentuk mutlaq namun ada nash lain yang mengungkapkan muqayyad, maka kaidahnya adalah:
 - a. Apabila lafaz mutlaq dan muqayyad membahas persoalan dan hukum yang sama, maka para ulama bersepakat lafaz mutlaq itu di muqayyadkan oleh muqayyad yang ada.

Hal ini seperti dalam surah Al-Baqarah (2):173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah(2):173)

Kata وَالْدَّمَ (dan darah) dalam lafaz ini multaq tanpa dikaitan dengan batasan sifat tertentu. Namun, lafaz وَالْدَّمَ pada nas lain terdapat diqayyidkan dengan sifat tertentu pada **surah Al-An'am ayat 145**

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir (Q.S Al-An'am (6): 145)

Lafaz دَمًا مَسْفُوحًا (darah yang mengalir). Lafaz ini bersifat muqayyad yang dibatasi dengan sifat tertentu. Maka, berdasarkan kaidahnya, kemutlakan penyebutan lafaz وَالْدَّمَ (darah) dalam surah Al-Baqarah ayat 173 di muqayyadkan dengan nas lain pada surah Al-An'am ayat 145 pada lafaz دَمًا مَسْفُوحًا (darah yang mengalir). Sehingga bermakna bahwa larangan mengkonsumsi darah tidak

semua jenis darah yang diharamkan karena yang diharamkan adalah darah yang mengalir (Kaidar M. Yusuf, Alwizae, Ed.Ade Sukanti. 2020). Namun, darah yang diharamkan adalah darah yang tercurah bukan darah yang mengalir dalam urat dan daging serta yang beku dalam hati dalam limpa (Wardatun Nabilah, 2023).

- b. Apabila lafaz mutlaq dan muqayyad dibahas pada bab yang sama namun hukumnya berbeda, maka lafaz mutlaq tidak dapat di-muqayyad-kan oleh lafaz muqayyad kecuali ada dalil lain yang menunjukkan di-muqayyad-kannya lafaz mutlaq tersebut.

Hal ini seperti dalam surah Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (Q.S Al-Maidah (5):6).

Lafaz وَأَيْدِيكُمْ terulang dua kali dengan persoalan (sebab) yang sama mengenai perlakuan terhadap tangan ketika mendirikan shalat namun hukumnya berbeda dengan penjelasan berikut:

- 1) Lafaz إِلَى الْمَرَافِقِ (dan tanganmu sampai ke siku). Lafaz ini muqayyad yang sudah dibatasi dengan sifat tertentu. Pada lafaz ini dibahas mengenai persoalan wudhu
- 2) Lafaz وَأَيْدِيكُمْ. lafaz ini mutlaq tanpa dibatasi dengan sifat tertentu. Pada lafaz ini dibahas mengenai persoalan tayamum.

Maka lafaz mutlaq وَأَيْدِيكُمْ ini tidak dapat di-muqayyad-kan dengan إِلَى الْمَرَافِقِ karena hukumnya berbeda (Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti. 2020).

- c. Apabila lafaz mutlaq dan muqayyad membahas sebab yang berbeda namun hukum yang sama, maka menurut Hanafi lafaz mutlaq tidak dapat di-muqayyadkan oleh lafaz muqayyad tersebut. Namun para ulama berpendapat bahwa lafaz mutlaq ini dapat di-muqayyad-kan oleh lafaz muqayyad tersebut.

Hal ini seperti dalam dua ayat berikut:

- 1) Surah An-Nisa (4):92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang

mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman (Q.S An-Nisa(4):92)

Lafaz *muqayyad* dalam ayat tersebut adalah **رَقَبَةٌ مُّؤْمِنَةٌ** yang mana lafaz hamba sahaya di-muqayyad-kan dengan beriman. Maka makna pada ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pembunuh yang tidak sengaja yaitu memerdekakan hamba sahaya mukmin dengan dibatasi suatu sifat pada kata hamba sahaya yaitu harus yang mukmin yang beriman

2) Surah Al-Mujadillah (58):3)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. (Q.S Al-Mujadillah (58):3).

Lafaz **رَقَبَةٌ** pada ayat ini bersifat mutlaq yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu dengan membahas kifarfat zihar.

Maka, kedua ayat tersebut membahas persoalan dan sebab yang berbeda namun hukumnya tetap sama yaitu memerdekakan budak (hamba sahaya). Karena sebabnya berbeda namun hukum yang diberikan kepada pelaku yang sama maka ada beberapa pandangan para ulama sebagai berikut:

- 1) Imam Hanafi. Menurut beliau surah Al-Mujadillah ayat 3 tidak bisa di-muqayyad-kan dengan surah An-Nisa ayat 92 karena setiap ayat ditafsirkan berdasarkan lafaz mutlaq dan muqayyadnya.
- 2) Abu Hanifah. Menurut beliau memerdekakan budak sebagai kifarfat zihar tidak dibatasi dengan budak beriman. Namun, kifarfat akan sah dan selesai dengan memerdekakan seorang hamba sahaya (budak) baik itu beriman atau tidak beriman.
- 3) Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila lafaz mutlaq dan muqayyad membahas sebab yang berbeda namun hukumnya sama, maka lafaz mutlaq dapat di-muqayyad-kan dengan lafaz muqayyad tersebut. (Misbahuddin, 2015).

Maka, lafaz **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ** pada surah al-Mujadillah ayat 3 dapat di muqayyad-kan dengan lafaz **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٌ** pada surah An-Nisa ayat 92. Untuk itu, kifarfat zihar akan sama dengan kifarfat pembunuhan tidak sengaja yaitu memerdekakan hamba sahaya (budak) beriman dan tidak sah bayaran kifarfat zihar jika budak dimerdekakan bukan budak beriman (Syaiful Arief (Ed), 2022).

Manfaat mufassir dalam menguasai kaidah mutlaq dan muqayyad agar dapat memahami makna al-Qur'an dari segi makna yang dikandungnya karena dalam al-Qur'an terdapat suatu makna yang dapat dibatasi dalam artian arti tersebut memiliki kekhususan dalam bentuk katanya. Jika dalam mufassir tidak menguasai kaidah ini akan mengakibatkan kebingungan dalam menafsirkan al-

Qur'an dan menjadi kebingungan umat Islam dalam melaksanakan atau menjalankan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan pesan-pesan ilahi yang Allah sampaikan di dalam al-Qur'an

SIMPULAN

Kesimpulan, mutlaq adalah lafaz yang menyatakan makna secara jelas tanpa adanya pembatasan pada ukuran, sifat, atau batasan lain, sehingga maknanya dapat dipahami secara langsung dan utuh tanpa menimbulkan kekeliruan. Sebaliknya, muqayyad adalah lafaz dalam Al-Qur'an yang dibatasi oleh sifat, keadaan, syarat, atau batasan tertentu sehingga maknanya tidak bisa dipahami secara umum, melainkan harus merujuk pada kriteria khusus agar makna yang hakiki dapat diperoleh. Perbedaan utama antara mutlaq dan muqayyad terletak pada keberadaan pengikat atau pembatas; mutlaq merujuk pada hakikat sesuatu tanpa keterangan atau sifat tambahan dan tidak mempertimbangkan satuan maupun jumlah, sedangkan muqayyad menekankan hakikat sesuatu dengan memperhatikan sifat atau keadaan yang menyertainya. Penguasaan terhadap kaidah mutlaq dan muqayyad sangat penting bagi seorang mufassir agar mampu memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat, terutama dalam hal makna yang bersifat khusus dan terikat bentuk bahasa. Ketidaktelitian dalam memahami kaidah ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran yang berujung pada kesalahpahaman umat Islam dalam mengamalkan ajaran dan perintah Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jalil. 2015. "Menimbang Keumuman Lafzh Amm dan Muthlaq dalam Mengungkap Makna Nash Syar'I" *Al-Ahkam*, Vol.10, No.2.
- Dewi Murni. 2019. "Mutlaq dan Muqayyad", *Jurnal Syhadah*, Vol.VII. No.1.
- Enny Nazrah Pulungan. 2019. "Mutlaq dan Muqayyad Sebagai Metode Instinbat Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis" *Tazkiya*, Vol.8. No.1
- Faathir Janwar, Affandi Harlanda Barosm, Yulia Febrianti, Kurniati. 2024. "Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan" *Akhlak*, Vol.1, No.4.
- Hidayatul Munawwaroh. 2021. "Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad Dalam Tafsir Al-Qur'an" *Al-'Ijaz*, Vol.3. No 1.
- Kaidar M. Yusuf. 2019. "Studi Al-Qur'an" Jakarta: Amzah
- Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti. 2020. "Kaidah Tafsir Al-Qur'an" Jakarta: Amzah.
- Khotib Raja Ritonga, Alwizar. 2024. "Kaidah Mutlaq dan Muqayyad dalam Studi Al-Qur'an" *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol.01.No.04.
- Maulfi Fahrul Fahani, Dyna Evalina Prima Sari. 2024. "Peninjauan Lafadz dari Makna dan Segi Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia". Vol.3. No.4.
- Misbahuddin. 2015. "Ushul Fiqh" Alauddin Press: Makassar

- Muhammad Amin Sahib. 2016. "Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya. (Am-Khas, Mutlaq, Muqayyad)" *Jurnal hukum dictum*, Vol.14. No.2.
- Muhammad Faisal Hamdani, "Mutlaq dan Muqayyad (Studi Pemikiran at-Thufy pada Kitab Syarh Mukhtasyar Raudhah)"
- Muhammad Husnul Fikri, Alwizar. 2024. "Kaedah Mutlaq dan Muqayyad, Hamalatul Qur'an: *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* Vol.5. No.2.
- Syaiful Arief (Ed). 2022. "Ulumul Qur'an untuk Pemula", Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir:Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.
- Wardatun Nabilah. 2023. "Implikasi Penunjukkan Lafaz Muthlaq dan Muqayyad dalam Epistemologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab". *Jurnal Integral Ilmu Syariah*. Vol.4.No.2.